



## Kriteria Persyaratan Dasar Program Sukarela untuk Manula Penghuni dan Pemilik Properti

Pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

1. harus memenuhi kriteria kualifikasi untuk PKS; dan
2. penafian persyaratan TPRT akan dipertimbangkan dengan tunduk pada kriteria berikut:
  - (a) pemohon, dan semua anggota keluarga dalam permohonan bila perlu, harus berusia 60 tahun atau lebih;
  - (b) pemohon, dan anggota keluarganya bila perlu, telah memiliki dan tinggal di properti terkait selama 10 tahun atau lebih; dan
  - (c) properti terkait harus terletak di blok yang tidak mempunyai layanan lift

## Cara Mengajukan Permohonan



Pemohon bisa mendatangi Pusat Layanan Keluarga Terpadu/Pusat Layanan Terpadu, Unit Layanan Sosial Medis atau Unit Lapangan Jaminan Sosial untuk meminta keterangan dan mengajukan permohonan.



## Bantuan Perumahan Lainnya

Lebih lanjut, DKS dan DP telah memperkuat mekanisme rujukan guna menangani permohonan pemindahan, pemisahan, dan penambahan anggota keluarga untuk sewa rumah PUD dan pengaturan bantuan perumahan lainnya. Penyewa PUD dapat membuat permohonan ke DP yang akan melaksanakan seleksi awal dan pemeriksaan persyaratan dasar. Apabila sebagian permohonan tidak dapat dikabulkan berdasarkan kebijakan DP yang berlaku dan penyewa tampaknya mempunyai alasan sosial atau medis yang memungkinkan pertimbangan khusus, DP bisa mencari nasihat dan bantuan dari unit layanan DKS / lembaga swadaya masyarakat dengan persetujuan dari pemohon.

## Penerangan

Untuk permintaan keterangan, harap hubungi Hotline DKS di nomor 2343 2255

## Biaya dan Ongkos

Bebas biaya.

Februari 2010

# Perumahan Kasih Sayang dan Bantuan Perumahan Lainnya





## Perumahan Kasih Sayang (PKS)

PKS adalah sebuah bentuk bantuan perumahan, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu dan keluarga yang benar-benar mempunyai masalah perumahan yang mendesak dan tidak dapat mereka pecahkan sendiri. Departemen Kesejahteraan Sosial (DKS) bertanggung jawab untuk merekomendasikan pemohon yang memenuhi syarat ke Departemen Perumahan (DP) guna mendapatkan jatah unit perumahan umum yang disewakan (PUD).

Berdasarkan Program PKS, Sewa Rumah Bersyarat (SRB) direkomendasikan untuk membantu mereka yang menanggung perwalian anak dan sedang dalam proses perceraian guna memenuhi kebutuhan mereka yang nyata dan mendesak akan perumahan sembari menunggu keputusan pengadilan atas permohonan cerai mereka. Mulai bulan November 2001, DP telah memperluas SRB dengan mengikutsertakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah mengajukan gugatan cerai tetapi tidak mempunyai keturunan atau tidak membawa anak yang menjadi tanggungan ketika meninggalkan rumah gonogini mereka. DKS merekomendasikan pemohon yang memenuhi syarat ke DP untuk mendapatkan tempat tinggal sementara dalam unit PUD.

Untuk menangani masalah yang dihadapi oleh manula penghuni dan pemilik properti (MPPP) yang tinggal di bangunan pribadi yang telah rusak, DP dan DKS mulai Juni 2004 telah menyepakati program suka sela guna membantu MPPP yang memenuhi syarat untuk pindah ke Perumahan bagi Lansia (PL) berdasarkan izin, sebagai sebuah pengaturan transisi, berdasarkan pertimbangan PKS. Mulai Juli 2005, Otoritas Perumahan mengubah Program tersebut untuk memungkinkan alokasi unit PUD mandiri berizin setelah mereka menolak penawaran unit PL.

## Kriteria Persyaratan Dasar PKS



Pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

1. dalam waktu yang mendesak membutuhkan bantuan perumahan untuk jangka panjang;
2. membutuhkan bantuan sosial atau medis dan pemberian PKS dapat membantu memecahkan masalah mereka atau membebaskan mereka dari kesulitan;

Misalnya:

- (a) Melalui PKS, penyandang cacat dapat dibantu dalam rehabilitasi dan integrasi kembali ke dalam masyarakat.
  - (b) Bagi keluarga yang telah mengalami trauma psikologis dan peristiwa yang tidak menguntungkan dalam kehidupan, PKS dapat membantu mereka membangun kembali keluarga mereka dan menjalani kehidupan baru.
3. pada saat pengalokasian, setidaknya separuh dari anggota keluarga yang termasuk dalam permohonan harus sudah tinggal di Hong Kong selama tujuh tahun dan masih tinggal di Hong Kong. Semua anak yang berusia di bawah 18 tahun, (i) tanpa memandang tempat kelahiran mereka dan dengan salah satu orang tua mereka yang telah tinggal di Hong Kong selama tujuh tahun; atau (ii) dengan status kelahiran Hong Kong yang telah diakui sebagai penduduk tetap, dianggap telah memenuhi peraturan tempat tinggal selama tujuh tahun.

4. pemohon dan anggota keluarga mereka harus lulus Comprehensive Means Test (Tes Tingkat Kekayaan Komprehensif - TTKK) (penetapan tingkat batas pendapatan dan aset pada tingkat daftar tunggu perumahan umum yang disewakan) dan Domestic Property Test (Tes Properti Rumah Tangga - TPRT) yaitu tidak mempunyai properti tempat tinggal pribadi); dan
5. mampu membayar sewa (termasuk tunjangan sewa berdasarkan Program Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif).

Di samping kriteria dasar di atas, petugas sosial yang bertanggung jawab akan mengumpulkan informasi lengkap mengenai latar belakang keluarga dan kondisi finansial pemohon serta memverifikasi informasi dan dokumen yang relevan sebelum memutuskan apakah mereka memenuhi syarat.

## Kriteria Persyaratan Dasar Program SRB



Pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

1. harus memenuhi kriteria kualifikasi untuk PKS dan mereka secara sosial harus menghadapi kesulitan dan tidak pantas jika terus tinggal di unit yang sama dengan pihak yang akan dicerai atau menceraikan. Di samping itu, pemohon dan/atau anak mereka, jika ada, harus benar-benar membutuhkan akomodasi perumahan umum dalam waktu yang sangat mendesak untuk memecahkan masalah perumahan mereka;
2. gugatan cerai yang sah telah diajukan ke pengadilan, atau pemberian bantuan hukum untuk sidang perceraian telah diperoleh;
3. pemohon telah menanggung perwalian anak dan menurut pendapat unit pemrosesan, pemohon dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk mengasuh anak tersebut ; dan
4. calon penyewa harus setuju bahwa seandainya mereka tidak berhasil mendapatkan hak perwalian anak setelah pengadilan memberikan keputusan cerai maka sewa rumah harus dihentikan dan flat diserahkan kepada DP.

Catatan 1: Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mempunyai keturunan atau tidak membawa anak yang menjadi tanggungan ketika meninggalkan rumah gonogini mereka, persyaratan untuk memenuhi kriteria 3 di atas bisa dikecualikan.

Catatan 2: Bagi pemohon yang mempunyai kepemilikan bersama dengan pasangan mereka atas properti tempat tinggal atau flat berdasarkan Program Kepemilikan Rumah, atas rekomendasi DKS, DP akan mempertimbangkan pemberian sewa rumah bersyarat kepada mereka sambil menunggu perintah pengadilan untuk pengurusan hak mereka atas properti

Catatan 3: Setelah sidang perceraian selesai dan keputusan cerai diberikan, SRB pemohon dapat diubah menjadi sewa rumah normal, jika mereka lulus TTKK dan memenuhi syarat TPRT sebagaimana dalam perkara pasangan yang bercerai lainnya. Pemohon juga harus memenuhi kriteria lain yang berlaku termasuk pemberian hak perwalian anak mereka, jika ada.